



**BELAJAR DARI KEBAKARAN 20 TAHUN TERAKHIR
MENANGGULANGI KEBAKARAN BERIKUT
TANTANGAN, KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN /
LEMBAGA**

Disampaikan Oleh:
**Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
H. SUTARMIDJI, S.H.,M.Hum.**

**Pada Kegiatan Webinar Bersama Dengan AURIGA
Pontianak, Selasa 8 September 2020**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	H. Sutarmidji, S.H., M.Hum
Tempat/Tanggal Lahir	Pontianak / 29 November 1962
Pendidikan	Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Magister Humaniora Universitas Indonesia
Jabatan	Gubernur Kalimantan Barat Periode 2018 - 2023
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura 1987-2000▪ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti▪ Anggota DPRD Kota Pontianak 1999-2003▪ Wakil Walikota Pontianak 2003-2008▪ Walikota Pontianak 2008-2013 dan 2013-2018▪ Gubernur Kalimantan Barat 2018-2023



H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.

Gubernur Kalimantan Barat Periode 2018 - 2023

VISI & MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT (RPJMD 2018-2023)

VISI:

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan



MISI:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan



ULTIMATE
OUTCOME

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup



IDM



STATUS IDM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

s/d Bulan Agustus Tahun 2020

sumber : <http://idm.kemendes.go.id/>

No.	STATUS DESA	JUMLAH (desa)
1.	MANDIRI	214
2.	MAJU	332
3.	BERKEMBANG	907
4.	TERTINGGAL	566
5.	SANGAT TERTINGGAL	12
	TOTAL DESA di PROV KALBAR	2.031

STATUS IDM KALBAR TAHUN 2018, 2019 dan 2020

NO	Kabupaten	JUMLAH		STATUS DESA														
		KEC	DESA	SANGAT TERTINGGAL			TERTINGGAL			BERKEMBANG			MAJU			MANDIRI		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SAMBAS	19	193	18	3	-	99	45	1	71	108	81	5	29	73	-	8	38
2	MEMPAWAH	9	60	2	-	-	21	2	2	30	7	6	7	35	23	-	16	29
3	SANGGAU	15	163	24	-	-	96	73	49	37	66	81	6	19	25	-	5	8
4	KETAPANG	20	253	88	36	4	103	96	67	54	91	119	8	18	33	-	12	30
5	SINTANG	14	390	212	86	1	148	180	143	29	104	161	1	14	56	-	6	29
6	KAPUAS HULU	23	278	124	3	-	125	75	43	25	169	184	4	23	32	-	8	19
7	BENGKAYANG	17	122	26	2	-	74	48	31	20	63	64	2	6	21	-	3	6
8	LANDAK	13	156	65	26	7	72	99	99	17	20	39	2	8	6	-	3	5
9	SEKADAU	7	87	8	4	-	50	43	21	25	30	43	4	6	11	-	4	12
10	MELAWI	11	169	93	47	-	63	83	99	13	32	48	-	3	14	-	4	8
11	KAYONG UTARA	6	43	1	-	-	17	7	-	20	26	30	4	6	8	1	4	5
12	KUBU RAYA	9	117	16	1	-	60	30	11	31	51	51	10	21	30	-	14	25
TOTAL		163	2,031	677	208	12	928	781	566	372	767	907	53	188	332	1	87	214

KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG) DI KALBAR

**LUAS PROVINSI
KALBAR**
(14.680.790 Ha)

**LUAS KAWASAN
HIDROLOGIS
GAMBUT (124 KHG)**
(Sesuai Kepmenhut
SK.129/MENLHK/SETJ
EN/PKL.0/2/2017)
(2.801.447 Ha/21,91%)

**LUAS NON KAWASAN
HIDROLOGIS GAMBUT**
(11.879.343
Ha/80,92 %)

**Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam 1.621.046 Ha**
KHG 65.602,32 Ha
FE Lindung 65.602,32 Ha

Kawasan Hutan Lindung 2.310.874 Ha
KHG 235.693,07 Ha
FE Lindung 65.602,32 Ha

Kawasan Hutan Produksi 4.641.190 Ha
KHG 860.425,71 Ha
FE Lindung 367.817,76 Ha
FE Budi daya 492.607,95 Ha

Areal Penggunaan Lain (APL) 6.291.190 Ha
KHG 1.630.408,29 Ha
FE Lindung 448.132,99 Ha
FE Budi daya 1.182.275,30 Ha

Produksi Terbatas 2.310.874 Ha
KHG 147.066,58 Ha
FE Lindung 96.689,51 Ha
FE Budi daya 50.377,07 Ha

Produksi Konversi 197.918 Ha
KHG 110.767,10 Ha
FE Lindung 42.135,39 Ha
FE Budi daya 68.631,72 Ha


Produksi Biasa 2.132.398 Ha
KHG 602.592,03 Ha
FE Lindung 275.305,31 Ha
FE Budi daya 327.286,72 Ha

Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat 6 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	LUAS (Ha)
1.	2015	93.515,80
2.	2016	9.174,19
3.	2017	7.467,33
4.	2018	68.422,03
5.	2019	151.070,00
6.	2020	2.500,00 (per 30 Agustus 2020)

Sumber: sipongi.menlhk.go.id


TINGKAT KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2020



kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
BENGKAYANG	13.414	64.956	152.993	315.294	3.361
KAPUAS HULU	438.662	1.261.792	628.940	820.881	3.752
KAYONG UTARA	15.365	76.352	99.352	194.803	23.500
KETAPANG	191.336	643.251	981.094	1.180.157	5.873
KOTA PONTIANAK		1.178	863	9.676	376
KOTA SINGKAWANG	166	3.488	9.704	34.523	1.867
KUBURAYA	10.220	85.556	275.553	552.176	54.144
LANDAK	19.718	63.325	232.124	508.860	3.295
MELAWI	86.686	211.484	286.742	422.351	524
MEMPAWAH	1.063	7.265	55.980	127.807	871
SAMBAS	5.146	44.254	156.776	372.660	7.393
SANGGAU	5.355	81.555	397.475	777.721	9.060
SEKADAU	2.596	44.062	150.661	362.338	2.300
SINTANG	118.899	428.190	677.029	967.835	5.391
Grand Total	908.626	3.016.709	4.105.284	6.647.082	121.706

UPT KPH	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
BENGKAYANG	1.795	28.112	51.104	63.084	
KAPUAS HULU SELATAN	36.109	151.326	137.717	112.458	142
KAPUAS HULU TIMUR	105.510	242.505	92.630	31.705	164
KAPUAS HULU UTARA	66.863	138.802	125.640	131.669	188
KAYONG	5.468	58.967	115.113	134.569	1.645
KETAPANG SELATAN	40.240	233.113	256.862	144.480	119
KETAPANG UTARA	100.884	219.144	197.978	161.256	
KUBU RAYA	7.955	66.857	143.146	165.340	3.655
LANDAK	3.444	18.570	57.934	82.449	392
MELAWI	74.077	186.230	210.816	221.730	
MEMPAWAH	239	5.454	43.494	55.536	376
SAMBAS	1.771	21.592	49.436	53.735	394
SANGGAU BARAT	4.490	21.335	68.117	140.029	1.780
SANGGAU TIMUR	386	38.470	141.532	152.964	86
SEKADAU	2.281	43.134	46.684	39.563	
SINTANG TIMUR	95.594	305.926	336.649	208.938	
SINTANG UTARA	5.672	33.076	105.665	121.767	72
Grand Total	552.780	1.812.613	2.180.517	2.021.273	9.014

DESA KALBAR POTENSI TINGGI RAWAN KARHUTLA TERSEBAR DI - 322 DESA



Data Desa / Kelurahan Rawan Karhutla Prov. Kalbar

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Desa Rawan Karhutla Tahun 2017	Jumlah Kecamatan Rawan Karhutla Hasil Validasi dari Kab / Kota Juli 2019	Jumlah Desa / Kelurahan Rawan Karhutla Hasil Validasi dari Kab / Kota Juli 2019
1)	Ketapang	45	18	45
2)	Sintang	34	11	42
3)	Kubu Raya	18	6	18
4)	Kapuas Hulu	12	7	12
5)	Bengkayang	10	14	40
6)	Sambas	9	10	34
7)	Kayong Utara	8	5	23
8)	Mempawah	5	8	28
9)	Landak	3	10	27
10)	Sanggau	3	12	14
11)	Se kadau	14	7	13
12)	Melawi	1	11	15
13)	Pontianak	3	2	3
14)	Singkawang	17	3	8
	Total	182	124	322

Sumber : BPBD Kab / Kota se-Kalbar

SITUASI DAN KONDISI TERKINI PENANGGULANGAN KARHUTLA DI PROVINSI KALBAR TAHUN 2020

STATUS SIAGA DARURAT KARHUTLA TAHUN 2020

- Provinsi Kalbar sudah menetapkan **Status Siaga Darurat Karhutla Provinsi Kalbar** selama **122 Hari** mulai tanggal **2 Juli s.d 30 November 2020**.

HOTSPOT FIRESPT DAN LUASAN LAHAN TERBAKAR

UPDATE 2 SEPTEMBER 2020 :

- Pantauan Hotspot Satelit Terra-Aqua LAPAN di Provinsi Kalbar Sebanyak **2499 Titik Hotspot** dari Bulan Januari – Agustus 2020 .
- Luas Lahan terbakar 01 Januari s.d 31 Agustus 2020 seluas **2500 Ha**

PELAKSANAAN TMC DI PROVINSI KALBAR

Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca di Provinsi Kalbar Tahun 2020 :

Periode I : Periode Juli 2020 diselenggarakan oleh BNPB dan BPPT dapat meminimalisir Firespot di Provinsi Kalbar.

Periode II : Periode Agustus 2020 dilaksanakan oleh BNPB, KLHK dan BPPT mengurangi resiko terjadinya karhutla di Provinsi Kalbar sehingga kejadian Karhutla bisa diminimalisir.



*Kebijakan Strategis
Provinsi Kalimantan Barat
Dalam Pengendalian Karhutla*

KEBIJAKAN STRATEGIS PROVINSI KALBAR DALAM PENGENDALIAN KARHUTLA

- 1. MENERBITKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR: 39 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**
- 2. MELAKUKAN REVISI PERDA NO 6 TAHUN 1998 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (MASIH DALAM PROSES PEMBAHASAN DI DPRD PROV S/D TAHUN 2020)**
- 3. MEMBERIKAN SURAT PERINGATAN KEPADA 157 PERUSAHAAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG TERDAPAT HOTSPOT DI AREAL KERJANYA**
- 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN SERTA MENGEMBANGKAN TANAMAN BERNILAI EKONOMI TINGGI KRATOM/PURIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU.**
- 5. MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA 20 PERUSAHAAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG TERBUKTI TERJADI KEBAKARAN. SANKSI PIDANA DILAKUKAN OLEH POLDA KALBAR DAN GAKKUM KLHK**

KEBIJAKAN STRATEGIS PROVINSI KALBAR DALAM PENGENDALIAN KARHUTLA

- 6. MENERBITKAN PERGUB NO. 103 TAHUN 2020 TENTANG PEMBUKAAN AREAL LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.**
- 7. PENGEMBANGAN PROGRAM PS (PERHUTANAN SOSIAL) DALAM BENTUK HUTAN DESA, HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN TANAMAN RAKYAT, HUTAN ADAT DAN KEMITRAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**
- 8. PROGRAM RESTORASI GAMBUT PROV KALBAR, YAITU PEMBANGUNAN SEKAT KANAL 71 UNIT, REVITALISAI PEREKONOMIAN 46 PAKET/DESA DAN PENDAMPINGAN 28 DESA PEDULI GAMBUT**
- 9 . POSKO DARURAT BENCANA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

KEBIJAKAN STRATEGIS PROVINSI KALBAR DALAM PENGENDALIAN KARHUTLA

- 10. PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT KARHUTLA MULAI TANGGAL 2 JULI SAMPAI DENGAN 31 NOVEMBER 2020**
- 11. SURAT GUBERNUR KPD BUPATI/WALIKOTA SE-KALBAR TERKAIT PENGENDALIAN KARHUTLA 2020**
- 12. MELAKUKAN PATROLI PENCEGAHAN, KAMPANYE DAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (SATGAS KARHUTLA KALBAR, BPBD, TNI, POLRI, MANGGALA AGNI, MPA, BRIGADE KPH, SATGAS PADA PEMEGANG KONSESI)**
- 13. PEMBENTUKAN 17 BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PENGAMANAN HUTAN (BRIGDALKARHUTLAPAMHUT) YANG TERSEBAR DI UPT KPH DINAS LHK PROV KALBAR; TERLAMPIR SK PEMBENTUKAN BRIGDALKARHUTLAPAMHUT KPH MELAWI**
- 14. PEMBENTUKAN 4 DESA BELAJAR PENCEGAHAN KARHUTLA DI KAB. KUBU RAYA (KPH KUBU RAYA-GIZ FORCLIME)**

PENGENAAN SANKSI

**Surat
Peringatan:
157 Perusahaan**

**109
Perusahaan
Perkebunan**

**48
Perusahaan
Kehutanan**

**Penyegelan:
67 Perusahaan**

**47
Perusahaan
Perkebunan**

**20
Perusahaan
Kehutanan**

**Sanksi Administrasi
Paksaan Pemerintah
20 Perusahaan**

**14
Perusahaan
Perkebunan**

**6
Perusahaan
Kehutanan**

PERGUB KALIMANTAN BARAT NO 39 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin;
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara konsesi selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena kelalaian;
 - b. penghentian sementara konsesi selama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena di sengaja;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan pada pemegang konsesi.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap konsesi yang terjadi kebakaran hutan dan/ atau lahan secara berulang.

UU 32 Tahun 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 69 ayat (2)

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Penjelasan Pasal 69 Ayat (2)

Ayat (2)

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjararan api ke wilayah sekelilingnya.

Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal

Bab III

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 6

- 1) Setiap peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal
- 2) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjalaran api ke lahan sekitarnya;
 - b. Menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
 - c. Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - d. Dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan;
 - e. Dimulai dari tepi lahan yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan;
 - f. Harus dijaga secara Bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - g. Menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 - h. Tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
- 3) Setiap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditanami tanaman padi, palawija dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun, wajib memberitahukan kepada perangkat desa/kelurahan.
- 4) Perangkat desa/kelurahan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada camat.
- 5) Tata cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota

Pasal 7

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

Bab IV PELAPORAN

Pasal 8

Perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan secara berjenjang mengenai pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh peladang

Bab V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- 1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh peladang di wilayahnya masing-masing.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah
- 3) Perangkat Desa/kelurahan, Pemangku Adat dan masyarakat peduli api melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali di wilayah masing-masing
- 4) Perangkat Desa/Kelurahan, Kepala Dusun, Temenggung melakukan pengawasan terhadap pembakaran terbatas dan terkendali sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Surat Edaran Gubernur Kalbar Nomor 500/0925/Ass.2 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Penyaluran CSR Perusahaan di Prov. Kalbar



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 27 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Direktur Pemegang Izin Usaha
Pertambangan
2. Direktur Pemegang Izin Usaha
Perkebunan
3. Direktur Pemegang Izin Usaha
Kehutanan
se – Kalimantan Barat
di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 500/0925/Ass.2

TENTANG

**PENYALURAN COOPERATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) PERUSAHAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 bersama ini diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan melakukan langkah-langkah konkret yaitu :
 - a. Pembatasan kegiatan berkumpul dan penerapan *social distancing* serta pemberlakuan *physical distancing* yang aman pada kendaraan angkutan karyawan;
 - b. Membudayakan dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk pola hidup bersih dan sehat pada setiap karyawan;
 - c. Sterilisasi dan pembersihan lingkungan kerja secara berkala;
 - d. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan, ruang karantina dan isolasi untuk perawatan karyawan yang terpapar atau dalam pemantauan

2. Semua perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan agar menyalurkan bantuan *Cooperate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) ke masyarakat di sekitar dan di lokasi perusahaan serta
3. Melaporkan per kegiatan penyaluran *Cooperate Social Responsibility* (CSR) perusahaan ke Gubernur Kalimantan Barat dan ditembuskan ke dinas-dinas yang menanganinya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

L. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



H. SUYARMIDJI, S.H., M.Hum.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia di Jakarta;
5. Pimpinan KPK di Jakarta;

Surat Gubernur Kalbar No. 522/0937/DLHK-V tanggal 31 Maret 2020 Perihal Pengendalian Karhutla Tahun 2020 kepada Bupati/Walikota se-Kalbar



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 31 Maret 2020

Kepada:

1. Bupati se Kalimantan Barat
2. Wali Kota Pontianak
3. Wali Kota Singkawang

Nomor : 522/0937/DLHK-V
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2020

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Kabinet RI Nomor: R-002B/Seskab/DK/02/2020 perihal Risalah Rapat Koordinasi Nasional tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 dan memperhatikan Instruksi Presiden nomor: 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020 di Istana Negara Jakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit dipadamkan;
 - b. Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut;
 - c. Carikan solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lahan bermotif ekonomi;
 - d. Penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi para pelaku;
 - e. Frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan agar lebih ditingkatkan.
2. Memperhatikan arahan Presiden tersebut diatas diminta agar Bupati/Walikota mempersiapkan langkah-langkah antisipasi Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing;
 - b. Memonitor hotspot rawan kebakaran hutan dan lahan di daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan BMKG;
 - c. Mendorong kesiapsiagaan Mangala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui aparat pemadam kebakaran pada Dinas/Badan/Kantor/UPTD Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan peran serta masyarakat mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan;

- d. Pemadaman api kebakaran hutan dan lahan pada tingkat kabupaten/kota dikomando Bupati/Walikota yang secara teknis dilaksanakan Kepala Dinas/Badan/Kantor/UPTD yang membidangi Pemadaman Kebakaran bekerja sama dengan Manggala Agni dan seluruh OPD terkait, TNI, POLRI setempat dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan pencegahan kebakaran dengan mengedepankan preventif sebagai upaya pengurangan resiko kebakaran dengan melalui pembuatan peta informasi potensi rawan kebakaran pemukiman, hutan dan lahan, penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Pemukiman, hutan dan lahan, pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran disertai wilayah yang berpotensi bahaya kebakaran pemukiman hutan dan lahan maupun potensi kebakaran lainnya berisiko sedang dan tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemendagri Nomor: 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- f. Mewajibkan kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai standar yang ditentukan;
- g. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Menyiapkan sarana dan prasarana dan mobil pemadam kebakaran pemukiman, hutan dan lahan berbasis Standar Nasional Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan;

- i. Penanganan penyakit yang berkaitan dengan kekeringan dan asap (ISPA) yang secara teknis dibantu UPT Instansi Vertikal di daerah kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota yang terkait, untuk melindungi diri dari kabut dan asap yang ditimbulkan oleh kebakaran;
- j. Mengalokasikan anggaran operasional pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara memadai dalam APBD kabupaten/kota untuk mendukung Tim Kebakaran (Dinas/Badan/Kantor/UPTD Pemadam Kebakaran di kabupaten/kota dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan);
- k. Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut dengan melakukan pembuatan sumur bor, sekat kanal, embung (kolam) untuk tendon air pada musim kemarau atau kekeringan yang biasanya mengalami kesulitan sumber air untuk pemadaman api dan pengairan lahan pertanian;
- l. Melakukan pengaturan tata penggunaan air, irigasi, termasuk ketersediaan air yang dikordinir OPD yang membidangi pekerjaan Umum, Pengairan dan Pertanian maupun Lingkungan Hidup dan OPD terkait lainnya;

- m. Mengajukan kepada petani agar melakukan pertanian menetap/sawah, melakukan pola tanam dan jenis tanaman yang sesuai dengan ancaman kekeringan;
 - n. Menyiapkan cadangan pangan pada lokasi/wilayah rawan bencana kekeringan untuk mencegah terjadinya kekurangan pangan;
 - o. Melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menten Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Gubernur Kalimantan Barat.
3. Mengkoordinasikan lebih lanjut atas langkah-langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tersebut dengan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan melibatkan peran serta dunia usaha/swasta secara aktif dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pemukiman, hutan dan lahan di daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih



Tembusan :

1. Presiden RI cq. Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Jakarta
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana, di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Kalbar, di Pontianak
6. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalbar

Pergub Kalbar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub No. 39 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mengatur tentang pemberian sanksi administratif sebagai landasan hukum dalam pembebanan kewajiban terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan perintah sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan;
- c. bahwa dalam proses pelaksanaan sanksi administratif tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat keseriusan pelaku usaha sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut;
- d. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan kepada pelaku/pemegang izin usaha dan /atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan pencabutan sanksi administratif, dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- penghentian sementara konsesi paling lama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/atau lahan yang terbakar ; dan /atau
 - tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Penghentian sementara konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha atas kewajiban terhadap areal tersebut.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan/atau lahan pada pemegang konsesi.
- (6) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direkomendasikan terhadap konsesi yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direkomendasikan terhadap konsesi sebagai berikut :
- tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - telah menyebabkan terjadinya kebakaran dan/atau lahan secara berulang.
2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling singkat 6 (enam) bulan sejak diberikan sanksi administratif.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan sanksi administratif dapat dicabut apabila :
- tidak melakukan aktivitas di atas lahan yang terbakar;
 - telah melengkapi sarana prasarana dan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - melakukan kegiatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pembinaan masyarakat sekitar;
 - membuat surat pernyataan yang memastikan tidak akan terjadi kebakaran pada areal yang terbakar (yang terkena sanksi);
 - telah mengidentifikasi areal konservasi paling rendah 7 % (tujuh persen) dari luas izin usaha; dan
 - menyampaikan laporan secara berkala tentang upaya pemenuhan sanksi.
- (3) Setiap pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan permohonan pencabutan sanksi apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 JUNI 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

TANTANGAN PROVINSI KALBAR DALAM MENANGGULANGI KARHUTLA

- 1. KALBAR SANGAT LUAS , DENGAN LUAS PROVINSI KALBAR (14.680.790 Ha) YANG SEBAGIAN BESAR ADALAH LAHAN GAMBUT**
- 2. KALBAR MEMILIKI LUAS KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT (124 KHG) (Sesuai Kepmenhut SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017) (2.801.447 Ha/21,91%)**
- 3. AKTIFITAS PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**
- 4. AKSESIBILITAS (LOKASI-LOKASI YANG SULIT DICAPAI UNTUK PEMADAMAN, AKSES SUMBER AIR YANG JAUH)**



**FOTO BERSAMA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, BUPATI SANGAU,
TIM SAPUAWANG MHA KETEMENGGUNGAN TAE
PADA ACARA MUSYAWARAH ADAT BESAR DAN RITUAL ADAT GANJOR (MEMBAYAR NIAT)
DI KERAMAT ADAT TIONGKANDANG HUTAN ADAT TAE DI DESA TAE
KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGAU
JUM'AT / 29 MARET 2019**





UPAYA PENGENDALIAN KARHUTLA OLEH BRIGADE PENGENDALIAN KARHUTLA KPH DINAS LHK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020



Kegiatan Patroli Brigadedalkarhutla RPH Segedong pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 di Desa Wajok Hulu Kec. Jungkat, Kabupten Mempawah. Terdapat indikasi lahan dibakar untuk bercocok tanam pada lahan gambut dengan luasan kurang lebih 1 Ha. Telah dilakukan langkah-langkah persuasif.



Kegiatan Patroli Brigadedalkarhutla KPH Kapuas Hulu Utara pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 di Desa Sungai Ulu Palin Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu. Pengendalian kebakaran lahan pada aktifitas pembukaan ladang oleh masyarakat setempat untuk penanaman padi



UPAYA PENGENDALIAN KARHUTLA OLEH BRIGADE PENGENDALIAN KARHUTLA KPH DINAS LHK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020




Kegiatan Patroli Brigadedalkarhutla KPH Bengkayang pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 dalam rangka Pengendalian kebakaran lahan pada aktifitas pembukaan ladang oleh masyarakat setempat untuk penanaman padi di Kabupaten Bengkayang



Kegiatan Patroli Brigadedalkarhutla KPH Bengkayang pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 dalam rangka Pengendalian kebakaran lahan pada aktifitas pembukaan ladang oleh masyarakat setempat untuk penanaman padi di Kabupaten Bengkayang

Kegiatan Apel Siaga di Mapolda Kalbar



KESIAPAN PESAWAT HELIKOPTER WATER BOMBING KARHUTLA BNPB DAN BPBD KALBAR TAHUN 2020



Basic Aircraft performance Spec :

Model	: MI-8 EX- 40007
Lift Capacity	: Up To 4.500 Liter
Endurance	: Up To 4,5 Hours
Fuel Consumption	: 900 Liter/Hours
Crew	: 3 s/d 5 Crews
Long Line	: 60-100 Meter
Max Attitude	: 15.000 Feet
Speed	: 120 knots/ 240 km/h

SPEKIFIKASI HELIKOPTER BELL 214ST



General Standard Specifications

- **Crew:** 1 or 2
- **Capacity:** External: 8,000 lb (3,630 kg) sling load
- **Length:** 49 ft 4 in (15.03 m)
- **Rotor diameter:** 52 ft 0 in (15.85 m)
- **Height:** 15 ft 11 in (4.84 m)
- **Disc area:** 2,124 ft² (107.3 m²)
- **Empty weight:** 9,481 lb (4,300 kg)
- **Max. takeoff weight:** 17,500 lb (7,938 kg)
- **Powerplant:** 2 × General Electric CT7-2A turboshaft, 1,625 shp (1,215 kW) each

Performance

- **Maximum speed:** 143 knots (165 mph, 264 km/h)
- **Cruise speed:** 140 knots (161 mph, 259 km/h)
- **Range:** 435 nmi (500 mi, 858 km)
- **Service ceiling:** 10,400 ft (3,170 m; ceiling for hover in ground effect)
- **Rate of climb:** 1,780 ft/min (9.04 m/s)



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT